

# ANALISIS PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) TERHADAP REALISASI PELAYANAN PUBLIK DI PROVINSI SUMATERA SELATAN

**Chitra Imelda, SH.,MH**

*Fakultas Hukum Universitas Sjakhyakirti Palembang  
Jl. Sultan Muhammad Mansyur Kb Gede, 32 Ilir, Kec. Ilir Bar. II,  
Kota Palembang, Sumatera Selatan 30145  
Email : [chitramelda567@gmail.com](mailto:chitramelda567@gmail.com)*

## ABSTRACT

Local revenue (PAD) in South Sumatra Province is optimally pursued to carry out effective and efficient functions to improve the quality of public service management. As one of the sources of financing owned by the region, regional original income (PAD) is income obtained by the local government level (Pemda) which is extracted by the regional government from economic sources in the area. Based on PAD (Regional Original Income) sourced from local tax revenues, tax revenue in South Sumatra Province up to the first quarter of 2021 amounted to IDR 2.00 trillion. This revenue realization decreased by IDR 177.77 billion. Therefore, it is necessary to increase public services to the community so that they become an important element, bearing in mind that the payment of taxes and fees is already a public obligation to the State.

**Keywords:** Regional Original Revenue, Public Service

## I. PENDAHULUAN

Dalam rangka meningkatkan kemampuan keuangan daerah agar dapat melaksanakan otonomi, pemerintah melakukan berbagai kebijakan perpajakan daerah diantaranya dengan menetapkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah, Pasal 18 menjelaskan bahwa, dalam rangka pengawasan Perda mengenai Pajak dan Retribusi, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap Perda mengenai Pajak dan Retribusi dan atau peraturan pelaksanaannya yang berpotensi :

- a. bertentangan dengan kepentingan umum;
- b. bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
- c. tidak sesuai dengan Kebijakan Fiskal Nasional; dan/atau
- d. menghambat ekosistem investasi dan kemudahan dalam berusaha.

Pendapatan Daerah merupakan penambah nilai kekayaan bersih dari hak Pemerintah daerah yang diakui, Pendapatan Asli Daerah (PAD) dibagi menurut jenis pendapatan yang terdiri atas:

1. Pajak daerah,
2. Retribusi daerah (*user fees*)

3. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan
4. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Menurut mardiasmo bahwa pendapatan asli daerah adalah penerimaan daerah dari sektor pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan yang sah. Penelitian ini lebih khusus membahas tentang Pendapatan asli daerah (PAD) yang menganalisis aspek-aspek pajak daerah dan retribusi daerah dalam mendorong peningkatan pelayanan publik kepada masyarakat.

Pendapatan asli daerah (PAD) di Propinsi Sumatera Selatan diupayakan secara optimal dapat melaksanakan fungsi yang efektif dan efisien untuk peningkatan kualitas manajemen pelayanan publik. Pungutan pajak dan retribusi daerah yang berlebihan dalam jangka pendek dapat meningkatkan pendapatan asli daerah, namun dalam jangka panjang dapat menurunkan kegiatan perekonomian, yang pada akhirnya akan menyebabkan menurunnya pendapatan asli daerah, Masyarakat tidak akan membayar apabila kualitas dan kuantitas layanan publik tidak mengalami peningkatan. Oleh sebab



itu, belanja yang dialokasi pemerintah hendaknya memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.<sup>1</sup>

Berkaitan dengan penerapan pungutan pajak daerah dan retribusi daerah menurut Ronald John Hy dan William L Waugh, JR bahwa untuk meningkatkan pendapatan daerah adalah lebih rational bila dilakukan melalui pungutan retribusi dari pada mengenakan pajak, sehingga dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah lebih baik kualitasnya, apabila penerimaan retribusinya lebih tinggi dari pada pajak daerah. Namun perlu diketahui bahwa sumber pendapatan daerah bukan hanya Pendapatan Asli Daerah (PAD), tetapi juga berasal dari dana perimbangan dan lain-lain pendapatan yang sah.

Sebagai salah satu sumber pembiayaan yang dimiliki oleh daerah, pendapatan asli daerah (PAD) merupakan pendapatan yang diperoleh tingkat pemerintahan lokal (Pemda) yang digali oleh pemerintah daerah tersebut dari sumber-sumber ekonomi yang ada di daerahnya. Pajak daerah yang baik pada prinsipnya harus dapat memenuhi dua kriteria. Pertama pajak daerah harus memberikan pendapatan yang cukup bagi daerah sesuai dengan derajat otonomi fiskal yang dimilikinya. Kedua, pajak daerah harus secara jelas berdampak pada tanggung jawab fiskal yang dimiliki oleh pemerintah daerah yang bersangkutan. Selain pajak daerah, sumber penerimaan daerah lainnya yang menarik adalah penerimaan yang berasal dari retribusi. Dalam literatur-literatur mengenai keuangan negara dan keuangan daerah, terdapat banyak ahli yang mengajukan definisi dan peristilahan yang pada akhirnya merujuk pada suatu konsep yang dikenal sebagai retribusi daerah.<sup>2</sup>

Pengaruh retribusi terhadap pendapatan asli daerah (PAD) adalah signifikan positif. Hal ini menunjukkan bahwa semakin besar penerimaan

retribusi akan dapat meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD). Oleh sebab itu, Pendapatan Asli Daerah (PAD) terdiri atas dua faktor yaitu faktor eksternal dan faktor internal. Faktor eksternal terdiri dari investasi, inflasi, PDRB dan jumlah penduduk, sedangkan faktor Internal terdiri dari sarana dan prasarana, insentif, penerimaan subsidi, penerimaan pembangunan, sumber daya manusia, peraturan daerah, sistem dan pelaporan.

Perkembangan Keuangan Daerah Sumatera Selatan, realisasi pendapatan pemerintah (APBD dan APBN) di Sumatera Selatan pada triwulan I 2022 sebesar 14,23% dari target atau senilai Rp7,84 triliun, lebih rendah dibandingkan periode yang sama tahun 2021 sebesar 18,24% dari target atau Rp9,89 triliun. Realisasi belanja pemerintah (APBD dan APBN) di Sumatera Selatan pada triwulan I 2022 telah mencapai Rp9,04 triliun atau 11,03% dari pagu, lebih rendah dibandingkan periode yang sama tahun 2021 sebesar 14,44% dari pagu atau senilai Rp12,52 triliun. Sementara itu, realisasi Transfer Ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) pada triwulan I 2022 sebesar 20,23% dari total pagu atau senilai Rp5,45 triliun, menurun dibandingkan dengan realisasi periode yang sama tahun sebelumnya sebesar 22,00% dari pagu atau senilai Rp6,56 triliun. Selanjutnya, dalam rangka mendukung percepatan digitalisasi dan peningkatan akuntabilitas transaksi pemerintah daerah, Bank Indonesia juga berkoordinasi dengan pemerintah provinsi dan 17 (tujuh belas) kabupaten/kota terkait dengan elektronifikasi transaksi pemda.<sup>3</sup>

Selanjutnya terkait Pengaruh pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah (PAD), agar pemungutan pajak tidak menimbulkan pertentangan maka pemungutan pajak harus memenuhi syarat<sup>4</sup> sebagai berikut:

1. Pemungutan pajak harus adil (syarat keadilan). Adil dalam perundang-undangan diantaranya mengenakan pajak secara umum dan merata, serta disesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Sedang adil dalam pelaksanaannya yaitu dengan memberikan hak bagi wajib pajak untuk mengajukan keberatan, penundaan dalam pembayaran dan mengajukan keberatan banding kepada majelis Pertimbangan Pajak.

<sup>3</sup> Bank Indonesia, 2022, Laporan Perekonomian Provinsi Sumatera Selatan. Dari: <https://www.bi.go.id/id/publikasi/laporan/lpp/Documents/Laporan-Perekonomian-Provinsi-Sumatera-Selatan-Mei-2022.pdf>. Diakses: 16 November 2022.

<sup>4</sup> Naning Fatmawatie, *Op Cit*, hlm, 125-126.

<sup>1</sup> Naning Fatmawatie, 2016, Otonomi Daerah dan Pendapatan Daerah, STAIN Kediri Press, Kediri, hlm, 83-84.

<sup>2</sup> Achmad Lutfi, 2006, "Penyempurnaan Administrasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah : Suatu upaya dalam optimalisasi penerimaan PAD", Jurnal Ilmu Administrasi dan Organisasi : Bisnis & Birokrasi, Volume XIV, Nomor 1, Januari 2006, Departemen Ilmu Administrasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia. Dari: [https://ocw.ui.ac.id/pluginfile.php/884/mod\\_resource/content/1/Penyempurnaan%20Administrasi%20Pajak%20Daerah%20dan%20Retribusi%20Daerah%20Suatu%20upaya%20dalam%20optimalisasi%20penerimaan%20PAD%20%281%29.pdf](https://ocw.ui.ac.id/pluginfile.php/884/mod_resource/content/1/Penyempurnaan%20Administrasi%20Pajak%20Daerah%20dan%20Retribusi%20Daerah%20Suatu%20upaya%20dalam%20optimalisasi%20penerimaan%20PAD%20%281%29.pdf). Diakses: 16 November 2022



2. Pemungutan pajak harus berdasarkan Undang-undang (syarat *yuridis*). Di Indonesia pajak diatur dalam UUD 1945 pasal 23 ayat 2. Hal ini memberikan jaminan hukum untuk menyatakan keadilan bagi warga negaranya.
3. Pemungutan pajak tidak mengganggu perekonomian ( syarat ekonomis). Pemungutan Pajak tidak boleh mengganggu kelancaran kegiatan produksi maupun perdagangan, sehingga tidak menimbulkan kelesuan perekonomian masyarakat.
4. Pemungutan pajak harus efisien (syarat *finansial*). Sesuai fungsi *budgetair*, biaya pemungutan pajak harus dapat ditekan sehingga lebih rendah dari hasil pemungutannya.
5. Sistem pemungutan pajak harus sederhana. Sistem pemungutan yang sederhana akan memudahkan dan mendorong masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Menurut Reksodiprojo bahwa kemandirian fiskal daerah ditunjukkan oleh besar kecilnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) dibandingkan dengan total penerimaan daerah untuk dapat mengembangkan dan mengoptimalkan semua potensi daerah yang digali dari dalama wilayah daerah bersangkutan yang terdiri dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, pengelolaan kekayaan yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah yang menjadi sumber PAD maka pemerintah mempunyai kewajiban untuk meningkatkan taraf kesejahteraan rakyat serta menjaga dan memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat<sup>5</sup>.

Terkait PAD (Pendapatan Asli Daerah) di Provinsi Sumatera Selatan, menurut keterangan R.A Anita Noerihati., SH.MH, selaku Ketua DPRD Sumatera Selatan, bahwa APBD Provinsi Sumsel Tahun Anggaran 2022 ada kenaikan PAD (Pendapatan Asli Daerah) Provinsi Sumatera Selatan yang bersumber dari Dana Transfer dan Penguatan PAD (Pendapatan Asli Daerah), terkait perubahan pembahasan KUA dan PPAS APBD Provinsi

<sup>5</sup> Anastasia Sianturi, Sjamsiar Sjamsuddin, Tjahjanulin Domai, 2014, Peran Pendapatan Asli Daerah dalam Menunjang Desentralisasi Fiskal dan Pembangunan Daerah (Studi pada Dinas Pendapatan Kota Batu), Jurnal Administrasi Publik (JAP), Vol. 2, No. 3, Hal. 557-563. Dari: <https://media.neliti.com/media/publications/78766-ID-peran-pendapatan-asli-daerah-dalam-menun.pdf>. Diakses: 16 November 2022.



Sumsel Tahun Anggaran 2022 Peningkatan APBD Provinsi Sumsel tahun 2022 itu diketahui setelah mendapat suntikan dana segar dari Dana Transfer dan Penguatan PAD (Pendapatan Asli Daerah), kenaikan dana transfer juga ada penyesuaian dari peraturan Menteri keuangan (Peraturan Menteri Keuangan). terjadi peningkatan Pendapatan karena pada tahun sebelumnya Provinsi Sumatera Selatan sempat mengalami defisit anggaran. Kenaikan ini berkisar 700 Miliar dengan rincian PAD (Pendapatan Asli Daerah) dengan kisaran 300 Miliar sedangkan untuk dana transfer sekitar 300 Miliaran.<sup>6</sup>

Tabel II.4. Perkembangan Pagu dan Realisasi berdasarkan TKDD s/d Triwulan I Tahun 2019-2021 (miliar rupiah)

| Jenis TKDD   | 2019             |                 | 2020             |                 | 2021             |                 |
|--------------|------------------|-----------------|------------------|-----------------|------------------|-----------------|
|              | Pagu             | Realisasi       | Pagu             | Realisasi       | Pagu             | Realisasi       |
| DBH          | 10.686,91        | 1.943,66        | 8.100,46         | 1.189,99        | 5.503,31         | 2.142,88        |
| DAU          | 13.009,08        | 4.249,89        | 11.774,60        | 3.745,05        | 11.561,95        | 3.255,33        |
| DAK Fisik    | 2.186,79         | 0,00            | 1.744,04         | 0,00            | 1.903,21         | 0,00            |
| DID          | 390,16           | 195,08          | 587,97           | 0,00            | 341,35           | 26,85           |
| DAK Nonfisik | 4.241,80         | 636,38          | 4.239,40         | 735,32          | 4.193,34         | 996,71          |
| Dana Desa    | 2.683,95         | 403,58          | 2.681,97         | 78,00           | 2.692,09         | 142,48          |
| <b>TKDD</b>  | <b>33.198,68</b> | <b>7.428,60</b> | <b>29.128,45</b> | <b>5.748,36</b> | <b>26.195,24</b> | <b>6.564,26</b> |

Sumber: SIMTRADA dan OMSPAN (diakses 28-04-2021)

Tabel 1: Perkembangan TKDD 2019-2021.

Pada Tahun 2021 Realisasi TKDD sampai dengan triwulan I sebesar Rp6,56 triliun atau 25,06% dari pagu TKDD Provinsi Sumatera Selatan. Adapun dari realisasi TKDD sampai dengan Triwulan I tahun 2021, peningkatan secara signifikan terjadi pada semua jenis TKDD, kecuali capaian realisasi DAU yang menurun dibanding capaian realisasi periode yang sama pada tahun 2020, dan DAK Fisik yang belum terealisasi s/d 31 Maret 2021<sup>7</sup>.

Grafik II.7. Perkembangan Bulanan Realisasi TKDD Lingkup Provinsi Sumatera Selatan s.d Triwulan I Tahun 2021 (persentase)



Sumber: Menu MONEVPA dari sistem OM SPAN (diakses 28-04-2021)

Grafik 1: Perkembangan TKDD Triwulan 1 Tahun 2021

<sup>6</sup> Kantor Berita RMOL SUMSEL, 2022, Suntikan Dana Transfer dan Penguatan PAD, APBD Sumsel 2022 Naik Rp700 Miliar. Dari: <https://www.rmolsumsel.id/suntikan-dana-transfer-dan-penguatan-pad-apbd-sumsel-2022-naik-rp700-miliar>. Diakses: 16 November 2022.

<sup>7</sup> Kementerian Keuangan Dirjen Perbendaharaan Kanwil Sumsel, 2021, Laporan Hasil Kajian Fiskal Regional Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2021, Unit Publikasi Kanwil Dirjen Perbendaharaan Sumsel.

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa, Kiriman dari pemerintah pusat pada prakteknya menjadi sumber pendanaan utama bagi pemerintah daerah untuk membiayai operasional, tujuan kiriman dana dari pemerintah pusat adalah untuk memangkas ketidak seimbangan pajak antara pemerintah dan menjamin terwujudnya tolak ukur bantuan publik minimum diseluruh negeri<sup>8</sup>.

Penyelenggaraan pemerintahan daerah dapat memberikan dorongan sebagai catatan pendapatan bagi lembaga penyelenggara pemungutan pajak dan retribusi daerah dalam melaksanakan target dengan cepat atas sumber pajak dan retribusi daerah, sehingga dapat memajukan daya produksi PAD (Pendapatan Asli Daerah), sehingga Pemerintahan Daerah memiliki keleluasaan yang besar untuk mengelola sumber-sumber ekonomi daerah dengan bebas dan konsisten, yang produknya diarahkan untuk memajukan kemakmuran rakyat serta peningkatan pelayanan publik yang berkualitas pada masyarakat.

## II. METODE

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode kuantitatif dengan pembahasan yang mengacu pada data-data yang diperoleh. Sumber data menggunakan bahan penelitian primer sesuai dengan teori-teori primer administrasi public, bahan penelitian primer bersifat mengikat seperti Undang-Undang Dasar 1945, ketetapan-ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Peraturan Perundang-Undangan, Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden, Keputusan Menteri, Peraturan – Peraturan Daerah, Termasuk Kebijakan Pejabat Publik di Pemerintahan. Subjek Penelitian peran Pemerintahan Pusat dan Daerah dalam Pendapatan Asli Daerah (PAD) terkait Pajak daerah dan Retribusi Daerah terhadap peningkatan kualitas pelayanan public masyarakat Propinsi Sumatera Selatan. Objek Penelitian menggunakan ilmu administrasi publik terkait tentang PAD (Pendapatan Asli Daerah) khususnya mengenai pajak daerah dan retribusi daerah di Propinsi Sumatera Selatan.

### A. Teknik Analisis Data

Tashakkori dan Teddlie menerangkan bahwa, ada beberapa analisis data metode campuran yaitu sebagai berikut :

- a. Transformasi Data
- b. Mengeksplorasi Outlier-Outlier
- c. Membuat Instrument
- d. Menguji Level-level Ganda
- e. Membuat Matriks atau Tabel

Menguji hipotesis penelitian yang telah disebutkan dalam bab sebelumnya. Model regresi data panel ini menggunakan variabel dependen Kinerja Keuangan (Y), sedangkan variabel independennya adalah Pajak Daerah (X1), Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan (X2), Retribusi Daerah (X3), dan Lain-lain Pendapatan Yang Sah (X4). Apabila ditulis dalam suatu fungsi matematis, maka formula regresi dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

$$Y = f ( X1, X2, X3, X4)$$

Berdasarkan variabel-variabel yang dijelaskan peneliti, maka perumusan model yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

$$Y = \beta_1 + \beta_2 X1it + \beta_3 X2it + \beta_4 X3it + \beta_5 X4it + \mu it$$

Keterangan rumus:

Y = Kinerja Keuangan

X1 = Pajak Daerah

X2 = Hasil Pengelolaan Kekayaan

Daerah Yang Dipisahkan

X3 = Retribusi Daerah

X4 = Lain-lain Pendapatan Yang Sah

$\beta_1$  = Konstanta

$\beta_2, \dots, \beta_5$  = Koefisien

$i$  = Kabupaten/Kota ke-1 (1,2,...38)

$t$  = Tahun Pengamatan (2002,...2014)

$\mu it$  = error

### B. Teknik Keabsahan Data

Teknik Keabsahan Data Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain. Di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembandingan terhadap data itu. Dua macam triangulasi data yaitu :

- a. Triangulasi sumber yaitu membandingkan dan mengecek derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam penelitian kualitatif.
- b. Triangulasi metode Yaitu terdapat dua strategi, pengecekan derajat kepercayaan penemuan hasil penelitian beberapa teknik dan pengumpulan data dan pengecekan derajat kepercayaan beberapa sumber data dengan metode yang sama. Salah satu teknik keabsahan data adalah dengan menggunakan teknik triangulasi. Hal ini merupakan salah satu pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data

<sup>8</sup> Andi , Ansyari Mone , Adnan Ma'ruf. 2020. Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah Di Kabupaten Bima. Jurnal Administrasi Publik, April 2020 Volume 6 Nomor 1, Dari: <http://journal.unismuh.ac.id/index.php/kolaborasi>. Diakses: 17 November 2022.



itu untuk kepentingan pengecekan atau sebagai pembandingan terhadap data.

### III. PEMBAHASAN

Sumber keuangan yang berasal dari PAD (Pendapatan Asli Daerah) penting dibandingkan dengan sumber yang berasal dari luar PAD (Pendapatan Asli Daerah) sesuai dengan kehendak dan inisiatif pemerintah daerah demi kelancaran penyelenggaraan urusan daerahnya (otonomi daerah). Di pihak lain pemerintahan-pemerintahan daerah harus mempersiapkan diri untuk dapat menggunakan kewenangan, keuangan dan administrasi pemerintahan sesuai dengan prinsip-prinsip yang disepakati dan sesuai dengan managerial pemerintahan<sup>9</sup>.

Kemandirian keuangan daerah (*otonomi fiscal*) menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah. Pendapatan asli daerah (PAD) merupakan salah satu komponen dari anggaran pendapatan belanja daerah (APBD).

Pelaksanaan APBN di Wilayah Provinsi Sumatera Selatan yang meliputi Pendapatan Pemerintah Pusat Tingkat Provinsi, Belanja Pemerintah Pusat Tingkat Provinsi, Transfer Ke Daerah dan Dana Desa, Pengelolaan BLU dan Pengelolaan Manajemen Investasi Pusat. Pelaksanaan APBN di Provinsi Sumatera Selatan secara keseluruhan. struktur APBN terdiri dari Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan. Komponen Penerimaan Dalam Negeri pada sisi Pendapatan berasal dari komponen Perpajakan, PNBPN, dan Hibah. Realisasi Pendapatan Negara sampai dengan triwulan I tahun 2021 sebesar Rp2,55 triliun atau 14,40% dari Perkiraan Target Pendapatan Negara. Realisasi tersebut terdiri dari Penerimaan Perpajakan dengan capaian sebesar 12,63% dan PNBPN sebesar 29,14%. Anggaran Pendapatan Hibah bernilai nihil karena pencatatan anggaran pendapatan Hibah mengikuti pengesahan dari realisasi Hibah. sementara Pembiayaan hanya terdapat pada APBN tingkat nasional sehingga Pembiayaan pada APBN tingkat provinsi bernilai nihil<sup>10</sup>.

<sup>9</sup> Warsito Utomo, 2021, Administrasi Publik Baru Indonesia, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm, 29

<sup>10</sup> Kementerian Keuangan Dirjen Perbendaharaan Kanwil Sumsel, *Op Cit*, hlm, 6.

Tabel 3.1.1. Pajau dan Realisasi APBN Lingkup Provinsi Sumatera Selatan Periode Sampai Dengan Triwulan I Tahun 2019-2021 (miliar rupiah)

| URAIAN                              | 2019              |                  | 2020         |                   | 2021             |              |
|-------------------------------------|-------------------|------------------|--------------|-------------------|------------------|--------------|
|                                     | ANGGARAN          | REAL             | ANGGARAN     | REAL              | ANGGARAN         | REAL         |
| <b>A. PENDAPATAN NEGARA</b>         | 14.928,00         | 2.492,83         | 15,20        | 12.928,31         | 2.443,07         | 15,52        |
| 1. Pendapatan Perpajakan            | 13.405,92         | 1.851,55         | 13,81        | 11.611,58         | 2.182,02         | 13,68        |
| 2. Pendapatan Hibah                 | 1.492,22          | 591,02           | 39,74        | 1.422,25          | 400,88           | 27,41        |
| 3. Hibah                            | 0,00              | 0,00             | 0,00         | 0,00              | 0,00             | 0,00         |
| <b>B. BELANJA NEGARA</b>            | 48.118,44         | 8.414,88         | 17,48        | 43.647,68         | 7.838,59         | 17,97        |
| 1. Belanja Pemerintah Pusat         | 15.920,47         | 1.560,38         | 12,50        | 14.447,91         | 1.533,21         | 13,38        |
| 2. Belanja Pegawai                  | 5.038,28          | 906,18           | 18,00        | 4.467,63          | 447,44           | 10,01        |
| 3. Belanja Barang                   | 7.426,17          | 1.010,01         | 13,46        | 5.931,93          | 706,00           | 11,90        |
| 4. Belanja Modal                    | 3.465,01          | 173,29           | 5,00         | 4.450,04          | 280,51           | 6,33         |
| 5. Belanja Sosial                   | 18,03             | 0,00             | 0,00         | 18,00             | 0,00             | 0,00         |
| 6. Belanja Lain-lain                | 0,00              | 0,00             | 0,00         | 0,00              | 0,00             | 0,00         |
| 7. Transfer ke Daerah dan Dana Desa | 13.180,08         | 7.423,00         | 56,38        | 29.128,47         | 5.748,50         | 19,72        |
| 8. Transfer ke Daerah               | 30.514,73         | 7.025,02         | 23,02        | 26.446,48         | 6.670,98         | 25,14        |
| 9. DIPA                             | 10.666,31         | 1.843,69         | 17,30        | 8.190,46          | 1.189,99         | 14,52        |
| 10. DIPA                            | 13.009,88         | 2.899,99         | 22,31        | 11.714,69         | 3.746,09         | 31,91        |
| 11. DIPA Fisik                      | 2.186,78          | 0,00             | 0,00         | 1.744,08          | 0,00             | 0,00         |
| 12. DIPA Non Fisik                  | 4.241,30          | 630,38           | 14,86        | 4.229,48          | 735,92           | 17,34        |
| 13. Dana Desa                       | 7.883,29          | 493,68           | 6,26         | 7.911,91          | 78,00            | 1,00         |
| <b>C. SURPLUS/DEFISIT (A-B)</b>     | <b>-34.290,44</b> | <b>-7.016,10</b> | <b>20,46</b> | <b>-36.582,66</b> | <b>-5.040,51</b> | <b>18,96</b> |
| <b>D. PEMBIAYAAN</b>                |                   |                  |              |                   |                  |              |

Pajak daerah yang memiliki karakteristik dan retribusi daerah juga menjadi salah satu sumber pendanaan PAD (Pendapatan Asli Daerah). Semakin tinggi persentase retribusi suatu daerah, maka semakin baik kinerja keuangan pemerintah suatu daerah. Oleh karena itu, partisipasi masyarakat dalam bentuk membayar pajak dan retribusi daerah, menjadi pendorong peningkatan pertumbuhan ekonomi dan pendapatan daerah. Faktor-faktor yang diduga mempengaruhi PAD (Pendapatan Asli Daerah) adalah Pengeluaran Pemerintah Daerah, jumlah penduduk dan PDRB, dari ketiga variabel independen ini yang memiliki pengaruh paling besar dalam jangka panjang yaitu variabel Pengeluaran Pemerintah<sup>11</sup>.

PAD (Pendapatan Asli Daerah) bersumber dari hasil pajak daerah, retribusi daerah, pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan, dan lain lain pendapatan yang sah yang bertujuan untuk memberikan keleluasaan kepada daerah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan dalam desentralisasi. Ciri utama suatu daerah mampu melaksanakan otonom<sup>12</sup> adalah :

1. Kemampuan keuangan daerah, yang berarti daerah tersebut memiliki kemampuan dan kewenangan untuk menggali sumber-sumber keuangan dan menggunakan keuangannya sendiri untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan.

<sup>11</sup> Dewi Oktavina, 2012, Analisis Pendapatan Asli Daerah Dan Faktor-Faktor Yang Mempengaruhinya Dalam Rangka Otonomi Daerah: Pendekatan Error Correction Model, Jurnal Ekonomi Pembangunan, Vol 10, Dari: <https://media.neliti.com/media/publications/71419-ID-analisis-pendapatan-asli-daerah-dan-fakt.pdf>, Diakses: 17 November 2022.

<sup>12</sup> Natalia Rawung, 2016, Analisis Pendapatan Asli Daerah Dan Pencatatannya Pada Dinas Pendapatan Kota Manado, Jurnal EMBA Vol.4, ISSN 2303-1174, No.1 Maret 2016, Hal. 496-502, Dari: <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/emba/article/view/11650/11242>. Diakses: 17 November 2022.



2. Ketergantungan kepada bantuan pusat harus seminimal mungkin oleh karena itu PAD harus menjadi sumber keuangan terbesar yang di dukung juga oleh kebijakan perimbangan keuangan pemerintahan pusat dan daerah sebagai prasyarat dalam sistem pemerintahan Negara.

Berdasarkan PAD (Pendapatan Asli Daerah) bersumber dari hasil pajak daerah, pendapatan perpajakan di Provinsi Sumatera Selatan sampai dengan triwulan I Tahun 2021 berjumlah Rp 2,00 triliun. Realisasi pendapatan ini menurun sebesar Rp 177,77 miliar<sup>13</sup>. Berikut rincian pendapatan pajak berdasarkan jenis pendapatan perpajakan:

Tabel II.2 Pendapatan Perpajakan Periode s.d Triwulan I Tahun 2019-2021 (miliar rupiah)

| Jenis Pajak                               | Realisasi s.d. Triwulan I |                 |                 |
|---|---------------------------|-----------------|-----------------|
|   | 2019                      | 2020            | 2021            |
| Pajak Penghasilan                         | 1.497,52                  | 1.429,90        | 1.123,76        |
| Pajak Pertambahan Nilai                   | 292,77                    | 684,87          | 740,79          |
| Pajak Bumi dan Bangunan                   | 5,53                      | 8,15            | 11,73           |
| Cukai dan Pajak Perdagangan Internasional | 22,94                     | 25,62           | 89,43           |
| Pajak Lainnya                             | 32,79                     | 33,56           | 38,61           |
| <b>JUMLAH</b>                             | <b>1.851,55</b>           | <b>2.182,09</b> | <b>2.004,32</b> |

Sumber: MONEVPA OMSPAN 20-04-2021 (diolah)

Tabel 2: Pendapatan Pajak Tahun 2019-2021

Selanjutnya dari 17 kabupaten/kota yang ada di Provinsi Sumatera Selatan, pendapatan pajak penghasilan tertinggi terdapat di Kab/Kota pada wilayah kerja KPPN Palembang dengan nilai kontribusi sebesar 81,75% atau Rp 918,72 miliar, disusul kemudian Kab/Kota di wilayah kerja KPPN Sekayu sebesar Rp 97,82 miliar sehingga memiliki selisih nominal yang mencapai Rp 820,90 miliar dibandingkan dengan kab/kota pada wilayah KPPN Palembang<sup>14</sup>.

Apabila Pemerintah daerah menetapkan bahwa kebijakan anggarannya bersifat ekspansif, artinya APBD akan diprioritaskan untuk menstimulasi perekonomian daerah melalui pengeluaran pembangunan (*development budget*). Sebaliknya, jika pemerintah daerah menetapkan kebijakan APBD bersifat kontraksi, maka APBD kurang dapat diharapkan untuk menggerakkan perekonomian daerah, karena anggaran pembangunan jumlahnya relatif kecil dibandingkan dengan belanja rutin daerah<sup>15</sup>.

Realisasi Total Pendapatan APBD sampai

<sup>13</sup> Kementerian Keuangan Dirjen Perbendaharaan Kanwil Sumsel, *Op Cit*, hlm, 7.

<sup>14</sup> *Ibid*.

<sup>15</sup> Nurjati Widodo, 2012, Konsep Keuangan Daerah Di Indonesia, Dari: <http://nurjatiwidodo.lecture.ub.ac.id/2012/05/administrasi-keuangan-daerah-2/>, Diakses: 17 November 2022.

dengan Triwulan I Tahun 2021 sebesar Rp 6,87 triliun. Secara nominal maupun persentase, sempat turun drastis di Tahun 2020 dan kembali meningkat pada Tahun 2021. Penurunan realisasi pada semua komponen pendapatan daerah di Triwulan I Tahun 2020 disebabkan oleh dampak pandemi COVID-19. Komponen yang menyumbang pemulihan pendapatan di Triwulan I Tahun 2021 sebagian besar berasal dari Pendapatan Transfer, dimana realisasinya meningkat sebesar Rp 0,82 triliun dari Triwulan I Tahun 2020 hingga menjadi Rp 5,70 triliun. Kemudian, PAD di Triwulan I Tahun 2021 juga mengalami peningkatan yang cukup besar dibandingkan pada periode Triwulan I Tahun 2020 mencapai Rp 1,17 triliun (13,94% dari pagu Rp 8,41 triliun)<sup>16</sup>.

| Jenis Pendapatan  | Realisasi Pendapatan Pemerintah (Ribu Rupiah) |                      |                      |
|---|---|----------------------|----------------------|
|   | 2019  | 2020                 | 2021                 |
| 1 Pendapatan Asli Daerah (PAD)  | 3494510853.25                                 | 3375100984.84        | 3865463033.09        |
| 1.1 Pajak Daerah  | 3145558654.34                                 | 3081800984.70        | 3523785342.25        |
| 1.2 Retribusi Daerah  | 12038355.78                                   | 8234552.91           | 9313749.31           |
| 1.3 Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Pengelolaan kekayaan Daerah yang Dipisahkan | 90304005.86                                   | 82836132.37          | 65714183.66          |
| 1.4 Lain-lain PAD yang Sah  | 246609857.27                                  | 202229314.86         | 266649757.87         |
| 2 Dana Perimbangan  | 5698701179.58                                 | 5835674693.54        | 5712683072.71        |
| 2.1 Bagi Hasil Pajak dan Bagi Hasil Bukan Pajak                                   | 1695468982.64                                 | 1933269369.11        | 1891734449.58        |
| 2.2 Dana Alokasi Umum   | 1743742960.00                                 | 1568602615.00        | 1563041287.00        |
| 2.2 Dana Alokasi Khusus   | 2259489236.94                                 | 2333802709.44        | 2257907336.13        |
| 3 Lain-lain Pendapatan yang Sah   | 87530039.62                                   | 67744381.68          | 33145138.87          |
| 3.1 Pendapatan Hibah  | 20415551.62                                   | 26967232.68          | 33145138.87          |
| 3.2 Dana Penyesuaian dan Otonomi Daerah   | 66475238.00                                   | 40221649.00          | -                    |
| 3.3 Lainnya   | 6392500.00                                    | 555500.00            | -                    |
| <b>Jumlah</b>   | <b>9280742072.45</b>                          | <b>9278520060.06</b> | <b>9611291244.67</b> |

Tabel 3: PAD Sumsel 2019-2021

Terkait pembahasan tersebut diatas, Pengaruh pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah (PAD) adalah signifikan positif, adanya hubungan yang positif dan signifikan antara desentralisasi fiskal dengan pertumbuhan ekonomi mendukung pemberian otonomi yang lebih besar bagi pertumbuhan ekonomi. Hal inilah yang mendorong daerah untuk mengalokasikan secara lebih efisien berbagai potensi lokal untuk kepentingan pelayanan publik. Oleh karena itu, peningkatan pelayanan public kepada masyarakat merupakan unsur yang penting mengingat bahwa pembayaran pajak dan retribusi sudah merupakan kewajiban masyarakat kepada Negara. Dengan demikian, pemerintah daerah dalam menjalankan monopoli pelayanan public sebagai regulator (*rule government*) harus mengubah pola pikir dan kerjanya dan disesuaikan dengan tujuan pemberian otonomi daerah, yaitu memberikan dan

<sup>16</sup> Kementerian Keuangan Dirjen Perbendaharaan Kanwil Sumsel, *Op Cit*, hlm, 16-18.



meningkatkan pelayanan yang memuaskan masyarakat<sup>17</sup>.

#### IV. KESIMPULAN

Pendapatan asli daerah (PAD) di Propinsi Sumatera Selatan diupayakan secara optimal dapat melaksanakan fungsi yang efektif dan efisien untuk peningkatan kualitas manajemen pelayanan publik. Sebagai salah satu sumber pembiayaan yang dimiliki oleh daerah, pendapatan asli daerah (PAD) merupakan pendapatan yang diperoleh tingkat pemerintahan lokal (Pemda) yang digali oleh pemerintah daerah tersebut dari sumber-sumber ekonomi yang ada di daerahnya. Perkembangan Keuangan Daerah Sumatera Selatan, realisasi pendapatan pemerintah (APBD dan APBN) di Sumatera Selatan pada triwulan I 2022 sebesar 14,23% dari target atau senilai Rp7,84 triliun, lebih rendah dibandingkan periode yang sama tahun 2021 sebesar 18,24% dari target atau Rp9,89 triliun. Realisasi Total Pendapatan APBD sampai dengan Triwulan I Tahun 2021 sebesar Rp 6,87 triliun. Secara nominal maupun persentase, sempat turun drastis di Tahun 2020 dan kembali meningkat pada Tahun 2021. Realisasi belanja pemerintah (APBD dan APBN) di Sumatera Selatan pada triwulan I 2022 telah mencapai Rp9,04 triliun atau 11,03% dari pagu, lebih rendah dibandingkan periode yang sama tahun 2021 sebesar 14,44% dari pagu atau senilai Rp12,52 triliun. Semakin tinggi persentase retribusi suatu daerah, maka semakin baik kinerja keuangan pemerintah suatu daerah. Oleh karena itu, partisipasi masyarakat dalam bentuk membayar pajak dan retribusi daerah, menjadi pendorong peningkatan pertumbuhan ekonomi dan pendapatan daerah. Berdasarkan PAD (Pendapatan Asli Daerah) bersumber dari hasil pajak daerah, pendapatan perpajakan di Provinsi Sumatera Selatan sampai dengan triwulan I Tahun 2021 berjumlah Rp 2,00 triliun. Realisasi pendapatan ini menurun sebesar Rp 177,77 miliar. pada dasarnya pemerintah daerah dalam menyediakan layanan publik dan menjalankan pembangunan sangat tergantung pada kemampuan keuangannya. Oleh sebab itu, peningkatan pelayanan public kepada masyarakat merupakan unsur yang penting mengingat bahwa pembayaran pajak dan retribusi sudah merupakan kewajiban masyarakat kepada Negara.

#### DAFTAR PUSTAKA

<sup>17</sup> Zaenal Mukarom dan Muhibudin Wijaya Laksana, 2020, Manajemen Pelayanan Publik, Pustaka Setia, Bandung, hlm, 147.



#### I. BUKU

- Fatmawatie, Naning. 2016, Otonomi Daerah dan Pendapatan Daerah, STAIN Kediri Press, Kediri
- Mukarom, Zaenal. dan Wijaya Laksana, Muhibudin. 2020, Manajemen Pelayanan Publik, Pustaka Setia, Bandung
- Utomo, Warsito. 2021, Administrasi Publik Baru Indonesia, Pustaka Pelajar, Yogyakarta

#### II. LAPORAN

- Kementerian Keuangan Dirjen Perbendaharaan Kanwil Sumsel, 2021, Laporan Hasil Kajian Fiskal Regional Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2021, Unit Publikasi Kanwil Dirjen Perbendaharaan Sumsel.

#### III. JURNAL ARTIKEL ELEKTRONIK

- Andi , Ansyari Mone dan Ma'ruf, Adnan. 2020. Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah Di Kabupaten Bima. Jurnal Administrasi Publik, April 2020 Volume 6 Nomor 1, Dari: <http://journal.unismuh.ac.id/index.php/kolaborasi>. Diakses: 17 November 2022.
- Bank Indonesia, 2022, Laporan Perekonomian Provinsi Sumatera Selatan. Dari: <https://www.bi.go.id/id/publikasi/laporan/lpp/Documents/Laporan-Perekonomian-Provinsi-Sumatera-Selatan-Mei-2022.pdf>. Diakses: 16 November 2022.
- Lutfi, Achmad. 2006, "Penyempurnaan Administrasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah : Suatu upaya dalam optimalisasi penerimaan PAD", Jurnal Ilmu Administrasi dan Organisasi : Bisnis & Birokrasi, Volume XIV, Nomor 1, Januari 2006, Departemen Ilmu Administrasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia. Dari:[https://ocw.ui.ac.id/pluginfile.php/884/mod\\_resource/content/1/Penyempurnaan%20Administrasi%20Pajak%20Daerah%20dan%20Retribusi%20Daerah\\_Suatu%20upaya%20dalam%20optimalisasi%20penerimaan%20PAD%20%281%29.pdf](https://ocw.ui.ac.id/pluginfile.php/884/mod_resource/content/1/Penyempurnaan%20Administrasi%20Pajak%20Daerah%20dan%20Retribusi%20Daerah_Suatu%20upaya%20dalam%20optimalisasi%20penerimaan%20PAD%20%281%29.pdf). Diakses: 16 November 2022
- Oktavina, Dewi. 2012, Analisis Pendapatan Asli Daerah Dan Faktor-Faktor Yang Mempengaruhinya Dalam Rangka Otonomi Daerah: Pendekatan Error Correction Model, Jurnal Ekonomi Pembangunan, Vol 10, Dari:<https://media.neliti.com/media/publications/71419-ID-analisis-pendapatan-asli-daerah-dan-fakt.pdf>, Diakses: 17 November

2022.

Rawung, Natalia. 2016, Analisis Pendapatan Asli Daerah Dan Pencatatannya Pada Dinas Pendapatan Kota Manado, Jurnal EMBA Vol.4, ISSN 2303-1174, No.1 Maret 2016, Hal. 496-502, Dari: <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/emba/article/view/11650/11242>. Diakses: 17 November 2022.

Sianturi, Anastasia. Sjamsuddin, Sjamsiar. Domai, Tjahjanulin. 2014, Peran Pendapatan Asli Daerah dalam Menunjang Desentralisasi Fiskal dan Pembangunan Daerah (Studi pada Dinas Pendapatan Kota Batu), Jurnal Administrasi Publik (JAP), Vol. 2, No. 3, Hal. 557-563. Dari: [https://media.neliti.com/media/publications/78766-ID-peran-pendapatan-asli-daerah-](https://media.neliti.com/media/publications/78766-ID-peran-pendapatan-asli-daerah-dalam-menun.pdf)

[dalam-menun.pdf](https://media.neliti.com/media/publications/78766-ID-peran-pendapatan-asli-daerah-dalam-menun.pdf). Diakses: 16 November 2022.

Widodo, Nurjati. 2012, Konsep Keuangan Daerah Di Indonesia, Dari: <http://nurjatiwidodo.lecture.ub.ac.id/2012/05/administrasi-keuangan-daerah-2/>, Diakses: 17 November 2022.

#### **IV. WEB PAGE**

Kantor Berita RMOL SUMSEL, 2022, Suntikan Dana Transfer dan Penguatan PAD, APBD Sumsel 2022 Naik Rp700 Miliar. Dari: <https://www.rmolsumsel.id/suntikan-dana-transfer-dan-penguatan-pad-apbd-sumsel-2022-naik-rp700-miliar>. Diakses: 16 November 2022.

